

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan usaha rumah kos di Kota Surabaya semakin pesat. Hal ini menunjukkan kemajuan pembangunan di daerah Kota Surabaya yang berpotensi meningkatkan pendapatan yang baik bagi pemilik usaha rumah kos itu sendiri maupun kontribusinya terhadap penerimaan pajak daerah di Kota Surabaya . Akan tetapi hal tersebut belum terealisasi dikarenakan masih banyak usaha rumah kos yang belum terdata dan banyak rumah kos yang belum mempunyai izin sekaligus membayar pajak. Dibarengi juga masih rendahnya kesadaran Wajib Pajak rumah kos untuk membayar pajak atas usaha kos-kosannya.

Pajak kos ini merupakan salah satu sumber pendapatan di Kota Surabaya. Pemerintah Kota Surabaya sendiri melihat bahwa pajak kos ini berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli Daerah. Semakin meningkat dan semakin banyak rumah kos di Kota Surabaya, maka semakin tinggi pula penerimaan daerah Kota Surabaya dikarenakan wajib pajak yang semakin bertambah (Republika.com.2017).

Namun banyak masalah dari berbagai sumber yang mengatakan bahwa pemberlakuan pajak kos-kosan ini belum berlaku lancar, seperti sosialisasi seputar pungutan pajak sejauh ini masih belum mampu menunjukkan eksistensi Peraturan Daerah Perda Nomor 2 Tahun 2015 yang merupakan perubahan perda Nomor 16 Tahun 2010 tersebut (Novicadisa et al., 2016). Peraturan daerah tersebut juga belum dilaksanakan secara merata dan menyeluruh. Pemilik rumah kos juga berpendapat tarif pajak kos yang diterapkan terlalu besar dan tidak sebanding dengan

pendapatan dan pengeluaran pemilik rumah kos (Febrina Triswati, 2017). Walaupun peraturan daerah tersebut belum diberlakukan secara merata dan menyeluruh pada seluruh jenis rumah kos, namun pemilik motel, losmen, penginapan dan rumah kos seperti yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (3) Huruf c Peraturan Daerah Kota Surabaya Perda Nomor 2 Tahun 2015 yang merupakan perubahan perda Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah telah memahami aturan perpajakan tentang rumah kos, wajib pajak mengisi formulir dengan benar, menghitung pajaknya dengan benar, dan telah membayarkan pajak tepat pada waktunya. Hasil dari penelitian sebelumnya membahas tentang Analisis Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 16 Tahun 2010 Kategori Pajak Rumah Kos oleh Wulandari (2015), berkesimpulan bahwa pemilik rumah kos telah memahami aturan perpajakan tentang usaha rumah kos, mengisi formulir wajib pajak dengan benar, menghitung pajaknya dengan benar, dan telah membayar pajak tepat pada waktunya.

Penelitian lain Novicadisa et al. (2016) yang berjudul Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Surabaya menyatakan bahwa Implementasi Perda Nomor 16 Tahun 2010 tentang pemungutan pajak hotel kategori rumah kos di Kota Surabaya sudah berjalan dengan efektif namun tidak efisien. Adapun faktor penghambat dari implementasi kebijakan tersebut, penyebab utamanya adalah bentuk komunikasi antara implementor dan sasaran yang belum terjadi dengan baik. Peraturan yang lebih terperinci terkait penarikan pajak hotel kategori rumah kos juga dirasa diperlukan, karena akan membantu dalam menjalankan kebijakan ini yang tergolong masih baru di Kota Surabaya. Berdasarkan uraian di atas terlihat bahwa hasil penelitian

oleh kedua peneli terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda.

Teori yang mendukung praktek pemungutan pajak kos ini adalah Teori Bakti. Teori Bakti menurut Ilyas dan Burton mengemukakan bahwa karena sifat negara sebagai suatu organisasi (perkumpulan) dari individu-individu, maka timbul hak mutlak negara untuk memungut pajak. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang masalah tersebut, maka peneliti mengambil judul “Analisis Efektivitas Penerapan Pajak Hotel Atas Rumah Kos di Surabaya Pada Tahun 2019-2021”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di jelaskan sebelumnya, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tingkat efektivitas penerapan pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya.

2. Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian di atas, maka dapat disimpulkan beberapa manfaat penelitian sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah keilmuan

mengenai perpajakan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah.

- 2) Bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan dalam mengelola pemungutan pajak hotel atas rumah kos dan mengambil tindakan untuk mengatasi kendala yang ada
- 3) Sebagai bukti empiris dalam mengukur keefektifan pemungutan pajak hotel atas rumah kos.

b. Manfaat Praktik

- 1) Sebagai referensi dan informasi bagi pihak BPPRD Kota Surabaya dalam mencapai target pajak hotel atas rumah kos dengan meninjau upaya-upaya mengatasi berbagai kendala yang dihadapi.
- 2) Sebagai bahan evaluasi bagi pegawai BPPRD Kota Surabaya dalam meningkatkan kinerja petugas pajak hotel atas rumah kos untuk mencapai target yang diharapkan.
- 3) Untuk melakukan praktek perpajakan yang selama ini diperoleh dari perkuliahan dengan masalah-masalah yang sebenarnya terjadi lapangan.
- 4) Menambah pengetahuan, dan wawasan bagi peneliti dan akademis lainnya dalam meningkatkan pemungutan pajak hotel atas rumah kos.

D. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 menjelaskan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan

undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:3-4), teori yang mendukung hak negara untuk memungut pajak dari rakyatnya yang sesuai dengan judul efektivitas pemungutan pajak hotel atas rumah kos adalah Teori Bakti, dimana dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah sebagai suatu kewajiban.

Pemungutan pajak supaya tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungut pajak harus memenuhi syarat yaitu pemungut pajak harus adil (syarat keadilan), pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis), tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis), pemungutan pajak harus efisien (syarat finansial), dan sistem pemungutan pajak harus sederhana (Mardiasmo, 2018:2).

3. Struktur Pajak

Pajak dapat dikelompokkan berdasarkan instansi pemungut. Ini digolongkan menjadi 2 jenis, yaitu :

a. Pajak Daerah (Lokal)

Pajak ini adalah pajak yang dipungut pemerintah daerah dan terbatas pada rakyat di daerah tersebut, baik yang dipungut pemda tingkat II maupun pemda tingkat I, seperti contoh pajak hiburan, pajak hotel, pajak restoran dan lainnya.

b. Pajak Negara (Pusat)

Pajak negara adalah pajak yang dipungut pemerintah melalui suatu instansi terkait seperti Dirjen Pajak, Dirjen Bea dan Cukai maupun kantor inspeksi pajak yang ada di Indonesia. Contoh pajaknya seperti pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan pajak bumi dan bangunan (Mardiasmo, 2018:13).

4. Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:4), menjelaskan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut:

a. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Pajak mempunyai fungsi anggaran yaitu pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

b. Fungsi Mengatur (*Regularend*)

Pajak mempunyai fungsi pengatur yaitu berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.

5. Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Susyanti (2016:5) menyatakan bahwa ada tiga macam asas pemungutan pajak yaitu sebagai berikut:

a. Asas domisili (asas tempat tinggal) adalah pajak dibebankan pada pihak yang ditinggal dan berada di wilayah suatu negara tanpa memperhatikan sumber atau asal objek pajak yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak.

- b. Asas sumber adalah pembebanan pajak oleh Negara Hanya terhadap objek pajak yang bersumber atau berasal dari wilayah teritorialnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
- c. Asas kebangsaan adalah status kewarganegaraan seseorang menentukan pembebanan pajak. Perlakuan perpajakan antara warga Negara Indonesia dan warga Asing berbeda.

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu sistem yang mengatur pihak yang berwenang dalam menentukan dan memungut jumlah besarnya pajak. Terdapat empat macam sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018:9-10), yaitu sebagai berikut:

- d. *Official Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b) Wajib Pajak bersifat pasif. c) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- e. *Self Assessment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya: a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada Wajib Pajak sendiri. b) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- f. *With Holding System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang

memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk mencantumkan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

6. Jenis Pajak Daerah

Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD) daerah tersebut. Pajak Daerah dan Retribusi daerah terdapat dua jenis pajak yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yaitu:

- a. Pajak Provinsi terdiri atas:
 - 1) Pajak Kendaraan Bermotor.
 - 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.
 - 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
 - 4) Air Permukaan
 - 5) Pajak Rokok
- b. Jenis Pajak Kabupaten/Kota terdiri atas.
 - 1) Pajak Hotel pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.
 - 2) Pajak Restoran pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
 - 3) Pajak Hiburan pajak atas penyelenggara hiburan.
 - 4) Pajak Reklame pajak atas penyelenggara reklame

- 5) Pajak Penerangan Jalan pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh oleh sumber lain.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pajak atas pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam didalam atau diluar permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
- 7) Pajak Parkir pajak atas penyelenggara tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
- 8) Pajak Air Tanah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air dan tanah.
- 9) Pajak Sarang Burung Walet pajak atas kegiatan pengambilan atau pengusahaan sarang burung wallet.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki.

Dalam pemungutannya pajak daerah memiliki tarif yang berbeda-beda diantaranya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Pengelompokan Jenis Pajak Kab./Kota dan Tarif Maksimal

No	Pajak Kab./Kota	Keterangan	Tarif
1.	Pajak Hotel	masa pajak hotel adalah 1 bulan	10%
2.	Pajak Restoran		10%

3.	Pajak Hiburan	- Hiburan umum maksimal - Hiburan khusus - Hiburan rakyat/tradisional	35% 75% 10%
4.	Pajak Reklame		20%
5.	Pajak Penerangan Jalan	- PPJ Umum - PPJ dari sumber lain oleh industry, pertambangan, minyak bumi dan gas alam - PPJ yang dihasilkan sendiri	10% 3% 1%
6.	Pajak Parkir		30%
7.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		25%
8.	Pajak Air Tanah		20%
9.	Pajak Sarang Burung Walet		10%
10.	PBB Pedesaan dan Perkotaan		0,3%
11.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		5%

7. Pajak Hotel Kategori Rumah Kos

Pajak Hotel di Kota Surabaya telah diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011. Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan kamar lebih dari 10 (sepuluh).

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kos atau indekos adalah menumpang tinggal di kamar atau rumah yang disewakan. Dengan demikian pengertian usaha kos adalah suatu bentuk kegiatan usaha di mana kejadian ekonomi yang terjadi adalah proses menyewakan bagian rumah tinggal (kamar) atau bangunan yang sengaja dibuat untuk disewakan kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu. Rumah kos dalam hal ini merupakan bentuk usaha yang menyediakan pelayanan bagi orang-orang yang membutuhkan fasilitas untuk menginap dengan memberikan pembayaran kepada yang bersangkutan.

Berdasarkan UU No, 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), Pajak Rumah Kos diperlakukan sebagai pajak daerah kota/kabupaten yang merupakan bagian dari pajak hotel dengan tarif tertinggi 10%. Disebutkan dalam Peraturan Daerah Kota Surabaya No.4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, dimana dalam Pasal 5 ayat (2) bahwa “Khusus untuk rumah kost yang lebih dari 10 (sepuluh) kamar yang dihuni dengan harga sewa kamar diatas 1 (satu) juta rupiah per kamar per bulan dikenakan tarif pajak 10% (sepuluh persen)”.

- a. Objek Pajak adalah Pajak Hotel dengan jumlah kamar lebih dari 10 kamar.
- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau pemilik rumah kos lebih dari 10 kamar.
- c. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau badan yang mengusahakan hotel atau rumah kos lebih dari 10 kamar.

d. Tarif paling tinggi 10% dan ditentukan melalui peraturan daerah.

Pendataan dan penetapan pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya, dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD). Setiap wajib pajak wajib menerima, mengisi dan menyampaikan SPTPD tersebut diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan disampaikan kepada Walikota Surabaya.

Pajak ini akan digunakan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang nantinya dapat dipergunakan untuk belanja daerah Kota Surabaya.

Tata cara pemungutan pajak hotel atas rumah kos di Kota Surabaya,

Yaitu :

Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang berdasarkan SPTPD.

e. Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT.

f. Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Daerah dapat menerbitkan:

1) SKPDKB dalam hal :

a) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar;

b) Jika SPTPD tidak disampaikan kepada Kepala Daerah dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan

- c) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.
- 2) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terhutang.
- 3) SKPDN jika jumlah pajak yang terhutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak.
- g. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKB dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan, dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- h. Jumlah kekurangan pajak yang terhutang dalam SKPDKBT dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Upaya meningkatkan kepatuhan wajib Pajak Hotel kategori rumah kos telah sejak lama menjadi perhatian dari otoritas pajak. Dalam memahami konsep kepatuhan, belum ada teori yang kebenarannya dapat diterima secara universal. Namun, konsep maksimalisasi kepuasan (*economics*) dapat digunakan sebagai permulaan untuk memahami pilihan suatu individu untuk menjadi patuh atau tidak patuh. Dalam perspektif ini wajib pajak dipandang sebagai individu rasional yang bertujuan untuk memaksimalkan kepuasannya sehingga mereka memperhitungkan

kemungkinan terdeteksi atas ketidakpatuhannya dan juga seberapa besar hukuman yang akan didapatkan (Darusalam, 2019).

Keinginan wajib pajak kategori rumah kos untuk patuh dipengaruhi oleh perlakuan atau pelayanan yang diberikan oleh otoritas pajak. Semakin baik otoritas pajak memperlakukan wajib pajak, semakin tinggi pula dorongan wajib pajak untuk patuh. Analisis empiris memperlihatkan dua aspek yang penting, yaitu transparansi dan kesetaraan derajat. Jika prosedur dalam administrasi pajak dikomunikasikan dengan baik kepada wajib pajak hotel kategori rumah kos, motivasi untuk mematuhi pajak.

Akan lebih tinggi. Selain itu apabila otoritas pajak memperlakukan wajib pajak hotel kategori rumah kos dengan posisi yang lebih inferior atau misalkan memperlakukan wajib pajak dengan perspektif polisi dan perampok (*cops and robber*) wajib pajak akan cenderung tidak patuh.

8. Efektivitas

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat dicapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masukan kurang menjadi perhatian utama. Apabila efisiensi dikaitkan dengan efektivitas maka walaupun terjadi peningkatan efektivitas belum tentu efisiensi meningkat (Sedarmayanti, 2013).

Efektivitas menurut Halim (2004) digunakan untuk mengukur hubungan antara hasil pungutan suatu pajak dengan potensi pajak itu sendiri. Perhitungan efektivitas potensi dilakukan apabila jumlah potensi penerimaan pajak tidak sama dengan target penerimaan pajak. Adapun

cara untuk mengukur efektivitas potensi pemungutan pajak adalah sebagai berikut :

Rumus perhitungan Efektivitas:

$$\frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Penerimaan Pajak}} \times 100\%$$

Mengukur efektivitas yang dilakukan pada sebuah organisasi bukan merupakan suatu hal yang sederhana, karena suatu efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan sesuai dengan masing masing peneliti yang menilainya berdasarkan konsep yang telah ada. Tingkat efektivitas juga dapat dilihat dengan membandingkan antara apa yang direncanakan dengan hasil yang telah dicapai. Maka demikian, apabila sesuatu yang direncanakan tidak sesuai dengan hasil yang dicapai maka dapat dikatakan tidak efektif. Untuk mengukur hal ini dibutuhkan beberapa indikator-indikator efektivitas yang bisa menjadi acuan dalam mengukur efektivitas itu sendiri.

Adapun indikator efektivitas mengenai tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan dikemukakan oleh Mardiasmo (2018) yang menjelaskan bahwa indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi keluaran yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja yang dilakukan suatu unit organisasi. Selain itu menurut Hidayat (1986) Efektivitas merupakan suatu ukuran yang mana menyatakan seberapa jauh target (Kuantitas,Kualitas dan Waktu) Sehingga penilaian efektivitas Pajak

Hotel Atas rumah Kos dalam penelitian ini menggunakan serangkaian

Ukuran sebagai berikut :

a. Kuantitas

Yaitu hasil yang diperoleh pihak BPPRD kota Surabaya dalam waktu tiga tahun terakhir (2019-2021) untuk memperoleh jumlah wajib pajak yang telah membayarkan pajaknya dan yang belum membayarkan serta jumlah realisasinya.

Kualitas

Yaitu kemampuan pihak BPPRD dalam melakukan sosialisasi maupun himbauan terhadap WP rumah kos tentang kewajiban membayar pajak dan memberi tahu tata cara pembayarannya, agar dalam memperoleh persentase realisasinya bisa dengan mudah karena telah terjalin komunikasi yang baik antara pihak BPPRD dan pemilik kos ataupun WP.

b. Waktu

Yaitu tingkat kesadaran WP rumah kos dalam melakukan pembayaran pajak kosnya agar lebih disiplin sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan melaporkannya secara benar.

Berikut ini terdapat tabel mengenai presentase interpretasi kriteria efektivitas:

Tabel 1.2 Kriteria Efektivitas

Interpretasi Kriteria Efektivitas (Persentase %)	Kriteria
90-100%	Sangat Efektif
70-90%	Efektif
50-70%	Cukup Efektif
30-50%	Kurang Efektif
<30%	Tidak Efektif

Sumber; Siagian (2001)

Berdasarkan Tabel Interpretasi Kriteria Efektivitas di atas, dengan menggunakan persentase disertai kriteria sebagai ukurannya. Kita dapat melihat bahwa apabila presentase pencapaian kurang dari 30% maka termasuk ke dalam kategori Tidak Efektif, 30-50% termasuk ke dalam kategori Kurang Efektif, 50-70% termasuk ke dalam kategori Cukup Efektif, 70-90% termasuk ke dalam kategori Efektif, dan apabila melebihi 90-100% termasuk ke dalam kategori Sangat Efektif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian adalah kuantitatif. Penelitian kuantitatif bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan antara variabel yang diteliti sehingga perbedaan variabel akan terlihat jelas.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah:

Data sekunder, yaitu data yang berhubungan dengan informasi dari sumber yang telah ada sebelumnya seperti dokumen, situs web, buku dan sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Metode Observasi

Dalam metode ini penulis tidak langsung turun ke lapangan untuk melakukan mendengar dan mencatat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.

b. Metode Analisis

Metode pembahasan yang terdapat dalam penelitian yang ditulis adalah metode deskriptif yaitu salah satu jenis penelitian yang tujuannya untuk menyajikan keterangan tentang pembahasan yang sedang dibahas secara tertata dan teratur dengan klarifikasi mengenai suatu fenomena dan fakta yang ada. Dalam penelitian ini juga menjelaskan tentang Objek Penelitian yaitu tentang analisis efektivitas penerapan pemungutan pajak hotel atas rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10.